

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13
TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PADA SATUANPOLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN POM IX)**

Tiara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang
tiaratya34@gmail.com

ABSTRAK

Tiara, 2024, Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX), Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (1) Tarmizi Endrianto,S.Sos.,M.Si dan Pembimbing Pendamping (II) M.Sattarudin,S.Sos.,M.Si.

Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima ini memiliki hubungan yang sangat erat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX).

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan dua aspek penting yang harus dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang. Melalui berbagai langkah penertiban dan pengawasan yang dilakukan di Jalan POM IX, diharapkan ketertiban dan ketentraman di wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik. Upaya ini tidak hanya melibatkan tindakan tegas, tetapi juga edukasi dan sosialisasikepada Pedagang Kaki Lima, sehingga mereka dapat beraktivitas tanpa melanggaraturan yang ada.

Hasil analisis data tes, yang diperkuat data analisis dengan cara wawancara, maka pegawai satuan Polisi Pamong Praja telah menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007.

Kata Kunci: *Implementasi dan Pedagang Kaki Lima*

ABSTRACT

Tiara, 2024, Implementation of Palembang City Regional Regulation Number 13 of 2007 concerning Public Peace and Order in the Palembang City Civil Service Police Unit (Case Study of Street Vendors on Jalan POM IX), Department of State Administration at the Satya College of State Administration (STIA) Palembang State. Main Supervisor (1) Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) M. Sattarudin, S.Sos., M.Si.

The Civil Service Police Unit has a very close relationship with street vendors. This research aims to determine and analyze the implementation of Palembang City Regional Regulation Number 13 of 2007 concerning Public Peace and Order in the Palembang City Civil Service Police Unit (Case Study of Street Vendors on Jalan POM IX).

Peace and public order are two important aspects that must be maintained by the Palembang City Civil Service Police Unit. Through various control and monitoring measures carried out on Jalan POM IX, permits and peace in the area can be well maintained. This effort not only includes firm action, but also education and outreach to street vendors, so that they can carry out their activities without violating existing regulations.

The results of data analysis, which was strengthened by data analysis by means of interviews, showed that Civil Service Police Unit employees had carried out their duties in accordance with Palembang City Regional Regulation Number 13 of 2007.

Keywords: *Implementation and Street Vendors*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di seluruh kota besar di Indonesia. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penggusuran atau penertiban PKL baik dimedia cetak elektronik maupun media sosial lainnya. Pedagang disini berkepentingan untuk mencari nafkah demi kepentingan hidup.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil, Usaha kecil dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya PKL sering menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan.

Besarnya daya tarik bisnis di kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa untuk berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk menjadi PKL tidaklah membutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak juga membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal, PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman.

Oleh sebab itulah, banyak PKL yang memanfaatkan RUMAJA (ruang manfaat jalan) sebagai lokasi mereka. Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal

kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran.

Kota Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera dan keenam di Indonesia, memiliki luas area 400,61 km² dengan jumlah penduduk 1.707.996 juta jiwa pada tahun 2023 lalu dan merupakan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Data ini terus berubah seiring dinamika penduduk, dengan demikian Kota Palembang dapat dikatakan sebagai kota metropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Palembang salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar Kota Palembang dari tahun ke-tahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Palembang.

Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari kerja, pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasakan bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa. Tekanan arus penduduk dari desa ke kota setiap tahun yang semakin meningkat, berdampak pada kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan di Kota Palembang. Hal tersebut disebabkan pula karena umumnya orang-orang yang masuk ke kota tidak dipersiapkan dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Muncul pengangguran yang tidak memiliki kemampuan, sulit untuk mendaftar pekerjaan di sektor formal melihat syarat akademiknya yang tidak memenuhi, sehingga pilihan satu-satunya adalah mencari pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan sebagai mana tersebut di atas, salah satunya adalah dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima (PKL) sendiri memiliki banyak makna, ada yang mengatakan Pk-5 berasal dari orang yang berjualan dengan menggelar barang dagangannya dengan bangku atau meja yang berkaki empat kemudian jika ditambah dengan sepasang kaki pedagangnyanya maka menjadi berkaki lima sehingga timbul-lah julukan pedagang kaki lima. Tak hanya itu saja, ada juga yang memaknai Pk-5 sebagai pedagang yang menggelar dagangannya di tepi jalan yang lebarnya lima kaki dari trotoar atau tepi jalan. Ada pula yang memaknai Pk-5 dengan orang yang melakukan kegiatan usaha berdagang dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dan dilakukan secara tidak tetap dengan kemampuan yang terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat keramaian.


Namun tidak hanya mendirikan lapak dagangan atau berjualan menggunakan gerobak

dorong saat ini pedagang kaki lima berjualan menggunakan kendaraan pribadi milik mereka baik menggunakan kendaraan motor maupun kendaraan mobil, ini merupakan fenomena baru di kalangan pedagang kaki lima.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Palembang sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usaha mikro ini. Mereka berjualan di trotoar, di taman-taman kota bahkan terkadang di badan jalan. Pemandangan ini hampir terdapat di sepanjang jalan kota, salah satunya di salah satunya di JL. POM IX Kawasan ini merupakan lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima (PKL).

Keberadaan pedagang kaki lima selalu menjadi dilema bagi pemerintah kota, karena dinilai sering terjadinya pro-kontra dan bentrok baik antarwarga maupun antar warga dan aparat bahkan sampai menimbulkan demonstrasi. Tidak jauh berbeda dengan tempat-tempat lainnya, pedagang kaki lima juga terdapat di Kota Palembang. Pedagang kaki lima ini lebih memilih lokasi berjualan dibahu jalan dan ruang terbuka umum, karena menurut mereka lokasi tersebut merupakan lokasi pusat kota yang strategis untuk mereka menjajakan dagangannya. Masalah pedagang kaki lima inilah yang menyebabkan kondisi jalan semakin sempit dan tidak tertata dengan baik. Berikut adalah data sebaran pedagang kaki lima di kota Palembang tahun 2023 berdasarkan data dari dinas polisi pamong praja

Gambar 1
Peta Sebaran Rawan PKL Kota Palembang



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Berdasarkan gambar peta sebaran pedagang kaki lima di atas diketahui bahwa wilayah di JL. POM IX Palembang terdapat sebaran pedagang kaki lima dengan status sedang cenderung tinggi. Dengan munculnya kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) maka Pemerintah Kota Palembang harus menyambungnya dengan menyediakan sarana dan prasarana termasuk ketersediaan ruang untuk Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemerintah harus terbuka dalam membuat kebijakan pembangunan terutama terhadap kegiatan usaha sektor informal

yang selama ini belum mendapat perhatian yang layak.

Sektor informal terbukti telah mampu sebagai katup pengaman perekonomian pada waktu Indonesia mengalami krisis ekonomi nasional. Oleh karena itu, saat ini pemerintah seharusnya tidak boleh lagi menutup mataterhadap keberadaan sektor informal tersebut. Sektor informal harus dipandang sebagai aset ekonomi bangsa.

Menurut Perpres Nomor 125 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten harus melakukan penataan, penertiban dan pembinaan untuk Pedagang Kaki Lima di kawasannya masing-masing.

Gambar 2
Foto pedagang yang sedang berjualan



Sumber : Dokumentasi Penulis 2023

Berdasarkan dokumentasi di Atas banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Palembang yang berjualan tidak pada tempatnya banyak yang berjualan di badan jalan. Terlebih pada sore hari saat jam pulang kerja.

Dengan adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan bahu jalan semakin membuat jalan yang bisa di akses untuk pejalan kaki dan pengendara lain semakin sempit, karena ketika para pedagang kaki lima mulai berjualan maka kendaraan yang berlalu lalang semakin banyak sehingga menyebabkan ketidaktertiban sehingga terjadinya kemacetan panjang diberbagai ruas jalan, Selain mengakibatkan kemacetan, PKL juga akan menimbulkan kesembrautan kota yang mengganggu pengendara pribadi, angkutan umum, dan juga pejalan kaki yang melintasi jalan dibawah jembatan tersebut. Ditambah lagi dengan adanya parkir liar dan pangkalan ojek liar yang makin mempersempit ruas jalan dan menghambat lalu lintas kendaraan.

Dengan Adanya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 22 berbunyi bahwa “Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda- benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di daerah milik jalan, di jalan dipinggir rel kerta api, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali ditempat-tempat yang telah di izinkan oleh Kepala Daerah”. Maka berdasarkan Perda inilah Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Palembang memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan penertiban serta tanggung jawab terhadap ketentraman di kawasan Jl. POM IX yang ada di kota Palembang.

Berdasarkan uraian di atas, adapun beberapa gejala yang ditemukan berdasarkan observasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX) diantaranya yaitu :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, belum sesuai dengan isi Peraturan Daerah. Hal ini terbukti masih adanya beberapa pasal yang belum terlaksanakan dengan baik di antaranya Pasal 22

2. Karena dugaan tidak mengindahkan himbauan dari Satuan Polisi Pamong Praja mengakibatkan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan Jalan POM IX Palembang dan mengganggu masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan tersebut

Berdasarkan uraian masalah yang telah dijelaskan tersebut jelas menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik akibat beberapa permasalahan yang terjadi, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai : **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX)”** .

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX)”?**

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX)”

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah Manfaat Teoritis dan Manfaat

Praktis.

A. Manfaat Teoritis

- Menambah khasanah ilmu dan pengembangan pengetahuan khususnya pada pengembangan kajian jurusan Ilmu Administrasi Negara
- Diharapkan bisa dijadikan bahan rujukan bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan dikemudian hari.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa atau Peneliti, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :
 - Ikut serta dalam memecahkan masalah sosial yang terjadi, khususnya di Satuan Polisi Pamong praja.
 - Sebagai bahan pembelajaran dan Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Ilmu Administrasi Negara.
- B. Bagi institusi, manfaat yang di peroleh dari adanya Penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Aparat Pemerintahan khususnya di satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX)

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Penadapat Cleaves yang dikutip dalam Wahab (2008: 187), yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi mencakup proses bergerak menuju kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam mengoprasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008: 65), implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Thomas R.Dye, “Public Policy is whatever governments choose to do or not to do”. (Kebijakan publik adalah apapun yang Pemerintah pilih untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Menurut H.Hugh Helco, (dalam Alfatih,2010:2) Public Policy is a course of actions intended to

accomplish same ends. (Kebijakan publik yaitu serangkaian tindakan yang diambil yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya).

Pengertian implementasi lainnya seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach (1991:3), yaitu:

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap, klien.”

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1983:61), mendefinisikan Implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekusi yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”

Sedangkan makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Shabatier (1979) mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kesulitan dalam proses implementasi kebijakan dapat kita lihat dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach, melukiskan kerumitan dalam proses implementasi menyatakan pernyataan sebagai berikut:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas

kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien “

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Juga dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
- 3) Adanya hasil kegiatan.

Sehingga dapat disimpulkan dari berbagai definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Beberapa teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

2.1 Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

- a. Karakteristik masalah (*tractability of the problems*)
- b. Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), yaitu:
- c. Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variable effecting implementation*), Teori George Edward III, 1980:1

2.2 Teori Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan suatu implementasi, yaitu :

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. Beberapa diskusi yang membahas tentang keberhasilan suatu implementasi, yang seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan (*compliance*) pada bagian birokrasi terhadap birokrasi superior atau dengan kata lain, dengan tingkat birokrasi pada umumnya dalam suatu mandat khusus yang diatur dalam undang-undang. Perspektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan masalah-masalah perilaku birokrasi.
2. Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
3. Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampaknya yang dikehendaki dari semua peraturanyang ada.

2.3 Tahapan-tahapan dalam implementasi

Solichin Abdul Wahab (2004:102-107), mengatakan bahwa ada beberapa tahapan dalam implementasi yaitu dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Keluaran kebijakan (keputusan)
- b. Kepatuhan kelompok sasaran
- c. Dampak nyata kebijakan
- d. Persepsi terhadap dampak.

2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III (2012: 149-153) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu:

A. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas yaitu:

1. Transmisi,
2. Kejelasan Informasi,.
3. Konsistensi informasi,

B. Sumberdaya

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan kebijakan.

Indikator indikator sumberdaya terdiri dari:

1. Staff (sumberdaya manusia),
2. Informasi dan kewenangan,
3. Fasilitas,

C. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya

harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan sebuah peraturan dibutuhkan dedikasi dari para pelaksana kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran.

D. Struktur birokrasi

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

2.5 Faktor Keberhasilan Implementasi

Ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

- Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah merupakan suatu assembling produktif.
- Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

2.6 Faktor Penghambat Implementasi

Menurut Jan Merse (Tangkilisan, 2004 : 10) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- a. Informasi.
- b. Isi Kebijakan.
- c. Dukungan
- d. Pembagian potensi

3. Teori Partisipasi

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh F. Djalal dan D. Supriadi (2001: 201) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan

mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Sundariningrum (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

- a. Partisipasi Langsung
- b. Partisipasi tidak langsung

4. Peraturan Daerah (Perda)

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, peraturan daerah di bentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Peraturan Daerah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban

Tujuan ditetapkannya peraturan ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud peraturan daerah ini, adalah :

1. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman.
2. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang damai.

5. Definisi Penertiban Dan Ketentraman

5.1 Pengertian Penertiban

Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang penertiban pedagang kaki lima selanjutnya penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh pemerinah, daerah melalui menetapkan lokasi binaan untuk melakukan penertiban, pemindahan penetapan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika kesehatan ekonomi, keamanan, ketertiban. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dilakukan terhadap

pedagang kaki lima dan lokasi pedagang kaki lima yang dilakukan dikawasan perkotaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.

5.2 Pengertian Ketentraman

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 pasal 1 Tentang ketertiban Pedagang Kaki Lima, Ketentraman adalah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat yang damai. Ketentraman merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang, dunia usaha serta masyarakat secara sinergis dalam bentukpenumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL dengan pola kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar, sehingga mamputumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

6. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak.Secara “etimologi”atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.

7. Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah berlakunya Undang-Undang ekonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat peraturan daerah.Selain menyusun Perda oleh pemerintah daerah, dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintahan daerah mengusahakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam penertiban pelaksanaan peraturan daerah. Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu “pamong” dan “praja” Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Pengertian Sat Pol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan

Polisi Pamong Praja Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif salah satu penelitian yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola. Karena berpola, kamu bisa menggunakan desain ini untuk membantu dalam penelitian. Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal tersebut seperti kepercayaan, pandangan politik, dan latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif sehingga dapat dipahami hasil dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX).

Tipe penelitian ini juga berusaha mendeskripsikan gambaran yang nyata dari fenomena yang akan penulis teliti, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bogdan dan Taylor (2011:3) yaitu : Bahwa kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh), sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisme kedalam variable atau hipotesis, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kesatuan. Lebih lanjut, menurut Kirk dan Miller (2011:3) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah: “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri, sehingga alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci (*key instrument*)”

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari

penelitian adalah mendapatkan data. Berikut adalah macam-macam teknik pengumpulan data, yaitu:

- **Observasi** yakni pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek yang diteliti.
- **Wawancara** adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.
- **Studi Kepustakaan atau Study Literature** diperoleh dari berbagai referensi seperti jurnal, karya ilmiah, serta penelitian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.
- **Dokumentasi** Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang.

3. Teknik Analisa Data

Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles dan Huberman, 2017:20)

- **Pengumpulan Data Mentah (*Data Collection*)**
Tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan dengan menggunakan alat-alat bantu yang dibutuhkan seperti handphone dan alat tulis untuk mencatat data yang ada.
- **Reduksi Data (*Data Reduction*)**
Data yang diperoleh dari lapangan tentu jumlahnya banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci serta di kategorisasikan agar mudah disajikan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta pola nya.
- **Penyajian Data (*Data Display*)**
Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami dan data tersebut biasanya akan disajikan baik dalam bentuk narasi, bagan, grafik, hubungan antar variabel, dan sejenisnya.
- **Verifikasi dan Penyimpulan Akhir (*Verification*)**
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah menjadi absah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX), maka penulis dapat menyusun hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX) dengan indikator- indikator sebagai berikut:

1.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007

Data tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007, dilihat dari beberapa indikator menurut Edward III.

„Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan narasumber yang berdasarkan beberapa indikator menurut Edward III.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan". Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Diperoleh keterangan dari Bapak Dr. Edwin Efendi, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “Biasanya kami mengadakan pertemuan dengan para pedagang untuk menjelaskan peraturan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman bagi semua pihak”, wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Surdianda, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa “Kami mengajak para pedagang kaki lima untuk berdialog langsung dan menjelaskan dampak negatif dari

ketidapatuhan terhadap peraturan”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Syafril, S.Ag.,M.Si selaku Kasubbag Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa “Pegawai bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan sosialisasi secara langsung di lapangan”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Hery Andriandi, SH.,M.Si selaku Seksi Operasional dan Pengendalian menyatakan bahwa “Dalam setiap kegiatan sosialisasi, pegawai menggunakan media visual seperti banner yang di pasang di tempat-tempat strategis”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Yuni selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “Pegawai mengadakan pelatihan yang diikuti oleh pedagang kaki lima untuk memberikan penjelasan dan tips tentang berjualan dengan tetap mematuhi peraturan yang ada”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari pendapat Ibu Linda selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “Terkadang pegawai turun langsung untuk memastikan pedagang sudah menerapkan peraturan yang ada”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Iis selaku Pedagang kaki lima menyatakan bahwa “pegawai kantor Satuan Polisi Pamong Praja terkadang mendengarkan keluhan dari pedagang, meskipun tidak semua keinginan kami bisa terlaksana”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa terkadang pegawai turun langsung untuk memastikan pedagang sudah menerapkan peraturan yang ada.

2. Sumber Daya

Sumber daya menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Diperoleh keterangan dari Bapak Dr. Edwin Efendi, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “Arahan yang tepat adalah melakukan pendekatan yang humanis kepada para pedagang dan harus memastikan bahwa peraturan ini tidak hanya dipahami tapi juga diterima dengan baik oleh pedagang kaki lima”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Surdianda, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa “Pegawai perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk para pedagang, seperti tempat berdagang yang layak”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Syafril, S.Ag.,M.Si selaku Kasubbag Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa “Pegawai untuk melakukan pengawasan berkala dan mendokumentasikan hasilnya“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Hery Andriandi, SH.,M.Si selaku Seksi Operasional dan Pengendalian menyatakan bahwa “penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas namun adil. Setiap pelanggaran harus ditindak lanjut sesuai aturan, namun juga memberikan kesempatan bagi pedagang untuk memperbaiki kesalahan mereka“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Yuni selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “kerjasama dengan komunitas lokal sangat penting. Mereka bisa menjadi penghubung antara pemerintah dan pedagang kaki lima, memastikan informasi tersampaikan dengan baik dan peraturan diterapkan dengan dukungan semua pihak“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari pendapat Ibu Linda selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pedagang dan masyarakat. Jika semua pihak merasa didengar dan dilibatkan, peraturan ini pasti bisa terlaksana dengan baik“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Iis selaku Pedagang kaki lima menyatakan bahwa “menurut saya sangat penting pedagang kaki lima mendapatkan informasi yang jelas dan langsung tentang peraturan yang berlaku agar bisa lebih tertib“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Pegawai perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk para pedagang, seperti tempat berdagang yang layak dan penegakan hukum harus tegas dan adil.

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Diperoleh keterangan dari Bapak Dr. Edwin Efendi, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “Kami menerapkan peraturan yang tegas tetapi tetap humanis untuk para pedagang kaki lima“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari hasil wawancara dari menurut Bapak Surdianda, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyatakan

bahwa “kami melakukan sosialisasi secara berkala melalui pertemuan dengan para pedagang kaki lima“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Syafril, S.Ag.,M.Si selaku Kasubbag Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa “kami melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah POM IX Kota Palembang“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Hery Andriandi, SH.,M.Si selaku Seksi Operasional dan Pengendalian menyatakan bahwa “kami berusaha memberikan solusi yang adil bagi para pedagang dengan menyediakan tempat yang layak untuk mereka berdagang“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Yuni selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “pegawai melakukan sosialisasi demi menjaga ketertiban dan keamanan“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Linda selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “kami berharap setelah adanya penertiban maka lalu lintas berjalan dengan lancar dan kawasan lebih tertib“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Iis selaku Pedagang kaki lima menyatakan bahwa “Menurut saya, penertiban pedagang kaki lima sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar area jalan POM IX“, hal ini disampaikan pada wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa pegawai melakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan di POM IX Kota Palembang.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III, struktur birokrasi adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi ini mencakup organisasi dan pengaturan agen-agen pemerintah yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan. Edwards III menyatakan bahwa struktur birokrasi harus dirancang sedemikian rupa agar memungkinkan kebijakan diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Diperoleh keterangan dari Bapak Dr. Edwin Efendi, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “kebijakan penertiban pedagang kaki lima di wilayah kami dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari hasil wawancara dari menurut Bapak Surdianda, S.Sos selaku

Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa “kami melakukan sosialisasi dan dialog dengan para pedagang kaki lima untuk menjelaskan manfaat dan tujuan dari kebijakan ini“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Syafril, S.Ag.,M.Si selaku Kasubbag Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa “Pegawai berusaha memberikan pelayanan yang adil dan transparan dalam penertiban pedagang kaki lima“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Hery Andriandi, SH.,M.Si selaku Seksi Operasional dan Pengendalian menyatakan bahwa “kami berfokus pada penciptaan lingkungan yang nyaman dan tentram bagi seluruh warga“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari menurut Ibu Yuni selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “kami menyediakan jalur pengaduan bagi warga yang merasa terganggu oleh keberadaan pedagang kaki lima“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari pendapat Ibu Linda selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “saya mendukung kebijakan penertiban pedagang kaki lima, karena ini membuat lingkungan lebih tertib dan aman“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Iis selaku Pedagang kaki lima menyatakan bahwa “saya mendukung kebijakan penertiban ini dan saya berharap kebijakan penertiban dilakukan dengan adil tanpa merugikan pihak manapun“. (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa kebijakan penertiban pedagang kaki lima di wilayah POM IX dilakukan dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan.

1.2 Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX)

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan dua aspek penting yang harus dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Melalui berbagai langkah penertiban dan pengawasan yang dilakukan di Jalan POM IX, diharapkan ketertiban dan ketentraman di wilayah tersebut dapat terjaga dengan baik. Upaya ini tidak hanya melibatkan tindakan tegas, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada Pedagang Kaki Lima, sehingga mereka dapat beraktivitas tanpa melanggar aturan yang ada.

1. Tindakan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Tindakan pencegahan gangguan ketentraman

dan ketertiban adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Tindakan ini dapat meliputi berbagai aktivitas seperti patroli oleh aparat keamanan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban, penegakan hukum terhadap pelanggar, dan implementasi kebijakan atau regulasi yang mendukung keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Diperoleh keterangan dari Bapak Dr. Edwin Efendi, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “kami selalu melakukan patroli rutin terutama di daerah POM IX yang bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan ketertiban dan ketentraman“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Surdianda, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa “kami melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima tentang pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Syafril, S.Ag.,M.Si selaku Kasubbag Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa “kami menerapkan pendekatan humanis dalam penegakan persaturan. Jika terdapat pelanggaran, kami lebih mengedepankan dialog dan pemberian peringatan terlebih dahulu“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Hery Andriandi, SH.,M.Si selaku Seksi Operasional dan Pengendalian menyatakan bahwa “kami sering mendatangi pedagang kaki lima untuk memeriksa kelengkapan surat-surat izin serta memastikan bahwa tidak ada yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Yuni selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sering mengunjungi kami untuk memberikan pengarahan tentang peraturan berdagang di wilayah ini“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Linda selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “jika ada pedagang yang melanggar peraturan, Satuan Polisi Pamong Praja biasanya memberikan peringatan terlebih dahulu. Mereka juga sering melakukan patroli untuk memastikan bahwa semua pedagang mengikuti aturan yang ada“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Iis selaku Pedagang kaki lima menyatakan bahwa “pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sering berkomunikasi dengan kami dan memberikan informasi jika ada perubahan peraturan atau jika ada hal-hal yang

perlu kami para pedagang kaki lima harus waspada“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli yang cukup rutin untuk menjaga ketertiban dan ketentraman di area jalan POM IX KotaPalembang.

2. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor.

Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi semua aktivitas yang dilakukan masyarakat, serta menjaga kelangsungan layanan dan infrastruktur yang penting bagi kehidupan sehari-hari.

Diperoleh keterangan dari Bapak Dr. Edwin Efendi, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “kami memastikan bahwa fasilitas umum seperti taman, jalan, dan fasilitas sosial seperti rumah sakit dan sekolah tetap berfungsi dengan baik dan aman dari gangguan. Selain itu, kami juga melingungi kantor-kantor pemerintah dari ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu publik. Untuk mencapai hal itu, kami melakukan patroli rutin dan operasi penertiban.“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Surdianda, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa “kami mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan, serta menindak tegas pelanggaran-pelanggaran seperti pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Syafril, S.Ag.,M.Si selaku Kasubbag Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa “kami melakukan operasi penertiban secara berkala di fasilitas umum dan sosial untuk memastikan tidak ada kegiatan ilegal atau yang mengganggu ketertiban“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Hery Andriandi, SH.,M.Si selaku Seksi Operasional dan Pengendalian menyatakan bahwa “kami sering kali melakukan patroli dan pengawasan di area-area yang rawan gangguan terutama di jalan POM IX“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Yuni selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “kadang-kadang Satpol PP melakukan razia dan memberikan peringatan agar tidak berjualan di tempat yang dilarang“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari pendapat Ibu Linda selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “pegawai Satpol PP sering memberikan sosialisasi tentang area-area yang boleh dan tidak boleh untuk

berdagang“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Iis selaku Pedagang kaki lima menyatakan bahwa “pegawai SatPOL PP sering berkoordinasi dengan kami selaku pedagang kaki lima, memberikan arahan dan solusi agar kami tetap bisa berjualan di tempat yang lebih aman dan tidak melanggar aturan yang berlaku“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja sering kali melakukan patroli dan pengawasan di area-area yang rawan gangguan terutama di jalan POM IX.

3. Pemantauan dan monitoring

Secara umum, pemantauan dapat dianggap sebagai bagian dari proses monitoring yang lebih luas, di mana data yang dikumpulkan melalui pemantauan digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan dalam proses monitoring.

Bapak Dr. Edwin Efendi, M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa “kami melakukan pemantauan dan monitoring di Jalan POM IX dengan menggunakan metode patroli rutin yang dilakukan setiap hari“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Surdianda, S.Sos selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian menyatakan bahwa “kami melakukan pemantauan secara bergilir dengan membagi wilayah tugas terutama di jalan POM IX“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Syafril, S.Ag.,M.Si selaku Kasubbag Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah menyatakan bahwa “kami menerapkan sistem patroli tiga shift, sehingga pemantauan dapat dilakukan selama 24 jam penuh“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Bapak Hery Andriandi, SH.,M.Si selaku Seksi Operasional dan Pengendalian menyatakan bahwa “kami juga melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait seperti dinas perhubungan dan kepolisian untuk penertiban pedagang kaki lima dan kendaraan yang parkir sembarangan“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Yuni selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “pegawai Satpol PP sering berpatroli di sekitar jalan POM IX, terutama di jam sibuk seperti pagi dan sore“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari pendapat Ibu Linda selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa “mereka sering memeriksa izin berjualan kami dan memastikan bahwa kami tidak mengganggu lalu lintas atau pejalan kaki“, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Diperoleh keterangan dari Ibu Iis selaku

Pedagang kaki lima menyatakan bahwa “pegawai Satuan Polisi Pamong Praja biasanya datang pada waktu-waktu tertentu dan mengecek situasi di lapangan”, (wawancara tanggal 15 Juli 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli secara rutin untuk memastikan tidak ada pelanggaran.

2. Pembahasan

Pembahasan dilakukan untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX). Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai berikut.

2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007

Implementasi kebijakan penertiban di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sangat penting. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan terstruktur, pegawai dapat bekerja dengan lebih fokus dan produktif, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menilai tentang Implementasi menurut Edward III yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat meningkatkan semangat dan membangun lingkungan kerja yang kolaboratif. Dengan komunikasi yang efektif, implementasi proyek dapat berjalan lebih lancar, efisien dan berhasil, dan meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut penulis, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.

Sejalan dengan pendapat Edward III dalam Agus M.Harjana (2016:15) Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran penting dalam implementasi karena mereka menyediakan fondasi dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan proyek secara efektif. Menurut penulis, sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sejalan dengan pendapat Siagian (2004:45) sumber daya merupakan segala bentuk faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan

barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.

3. Disposisi

Disposisi memiliki peran penting dalam implementasi karena mencerminkan sikap, niat, dan kesiapan individu atau tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Menurut penulis, disposisi merupakan perintah atau instruksi dari atasan atau pimpinan yang ditujukan kepada bawahannya.

Sejalan dengan Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi dapat dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

4. Stuktur Birokrasi

Stuktur birokrasi memiliki peran penting dalam implementasi karena menyediakan kerangka kerja yang terorganisir untuk pengambilan keputusan, penugasan tanggung jawab dan pengelolaan sumber daya. Menurut penulis, stuktur birokrasi merupakan stuktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hirarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

Sejalan dengan pendapat Edward III Stuktur Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.

2.2 Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Jalan POM IX)

Jalan POM IX adalah salah satu kawasan yang ramai dengan aktivitas perdagangan, terutama oleh pedagang kaki lima. Kehadiran pedagang kaki lima seringkali menimbulkan masalah ketertiban dan ketentraman, seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan gangguan terhadap pejalan kaki.

1. Tindakan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Gangguan ketentraman dan ketertiban dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan menimbulkan rasa tidak aman. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran kunci dalam mencegah gangguan ketentraman dan ketertiban melalui berbagai strategi dan tindakan proaktif.

Menurut penulis, tindakan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan mengimplementasikan strategi patroli rutin, penggunaan teknologi, edukasi, kerja sama antar

instansi, dan penegakan hukum yang konsisten, Satpol PP dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat. Pencegahan yang efektif tidak hanya mengandalkan tindakan reaktif, tetapi juga proaktif dalam mendeteksi dan mengatasi potensi gangguan sebelum menjadi masalah yang lebih besar.

2. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor

Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kantor merupakan tanggung jawab penting dari pemerintah dan instansi terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Langkah-langkah yang tepat dalam menjaga dan melindungi elemen-elemen ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga.

Menurut penulis, perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan kantor adalah aspek krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan strategi yang mencakup patroli rutin, edukasi masyarakat, pengawasan ketat, serta penerapan teknologi keamanan, pemerintah dan Satpol PP dapat memastikan bahwa semua elemen ini terlindungi dengan baik. Partisipasi aktif dari masyarakat dan kerja sama lintas sektor juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan menciptakan rasa aman yang berkelanjutan.

3. Pemantauan dan monitoring

Pemantauan dan monitoring adalah dua aspek penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan suatu lingkungan atau sistem. Keduanya melibatkan pengumpulan data, analisis, dan tindakan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut penulis, pemantauan dan monitoring merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan suatu sistem atau lingkungan. Dengan metode yang tepat, pemantauan dan monitoring dapat mendeteksi masalah sejak dini, menilai efektivitas program, meningkatkan kinerja, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, penggunaan teknologi, pengumpulan data yang akurat, analisis yang mendalam, serta tindak lanjut yang sesuai.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pada Satuan

Polisi pamong Praja Kota Palembang (Studi Kasus Pedangang Kaki Limadi jalan POM IX) dapat dikatakan sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar para pedagang kaki lima sudah cukup memahami dan mentaati peraturan yang berlaku, serta para pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang telah memberikan pelatihan dan menjelaskan peraturan yang berlaku kepada para pedagang kaki lima.

2. Saran

Penulis menyarankan kepada pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang agar dapat memberikan tindak tegas atau sanksi kepada pedagang kaki lima yang belum mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang harus lebih sering memberikan penjelasan atau pelatihan tentang peraturan harus harus ditaati dan apa saja hukuman bagi pelanggar, agar pedagang kaki lima khususnya di jalan POM IX yang belum mentaati peraturan bisa segera mentaati peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Moleong, j. L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Dokumen-dokumen

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban umum

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban

umum Pasal 22 Tertib Usaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2010.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi Pamong Praja Kota Palembang

Sumber Internet:

https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html diakses pada tanggal 1 November 2023 pukul 12:20

<https://hykurniawan.wordpress.com/2012/02/16/implementasi-kebijakan-publik-aspek-komponen-aktifitas-dan-tahapan/> diakses pada tanggal 16 November 2023 pukul 13:55

<https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya/1> diakses pada tanggal 22 November 2023 pukul 9:00

<https://pengertiankompli.blogspot.com/2016/08/pengertian-pedagang-kaki-lima.html> diakses pada tanggal 07 November 2023 pukul 11:30

https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/20253_2_BAB_II.pdf diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 08:01

<https://suduthukum.com/2017/06/dasar-hukum-keberadaan-satuan-polisi.html> diakses pada tanggal 25 November 2023 pukul 15:19

https://www.academia.edu/35152848/Model_model_implementation_kebijakan_publik diakses pada tanggal 3 Desember 2023 Pukul 19.34